

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KELALAIAN SUAMI
DALAM MEMBERI NAFKAH
(Analisis Putusan PA Lumajang Nomor
2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Indah Fatimatus Syahro
NIM : S20191083

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KELALAIAN SUAMI
DALAM MEMBERI NAFKAH
(Analisis Putusan PA Lumajang Nomor
2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Oleh :

Indah Fatimatus Syahro
NIM. S20191083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing,



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 197706092008011012

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KELALAIAN SUAMI
DALAM MEMBERI NAFKAH
(Analisis Putusan PA Lumajang Nomor
2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Pernyataan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga)

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.**

2. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 197706092008011012

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. AT Talak Ayat: 7)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an*, (Jakarta : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019) ,559.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Segala puji hanya milik Allahu *Rabbi* SWT atas *rahmat* dan hidayah-Nya, saya dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan lancar, tidaklupa selalu terpanjatkan sholawat serta salam kepada Nabi ummat islam Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya tugas akhir skirpsi ini saya persembahkan untuk orang tersayang dalam hidup saya :

1. Ayah Fuad El-Nuri dan Mama Luluk Rahmawati, selaku orang tua yang sangat saya cinta dan sayangi yang tiada henti mendoakan saya untuk meraih kesuksesan, Terimakasih telah memberikan semangat yang sangat luar biasa dalam hidup saya, Terimakasih selalu mengarahkan hal baik dan menasehati saya serta mendukung potensi yang saya punya.
2. Kepada Abah Hanafi dan Umi Nafi'ah, Terimakasih telah menjadi penyemangat dalam hidup saya setelah orangtua saya dan telah mendukung penuh pendidikan saya hingga saat ini.
3. Teruntuk kedua adikku yang sangat aku cinta dan sayangi, Novia Salsabela Elnuri dan Muhammad Akbar Elnuri, Terimakasih telah menjadi penyemangat dalam hidup saya disetiap harinya, Terimakasih telah menjadi penghibur dikala kesedihan ini selalu datang.
4. Teruntuk Seluruh Keluarga saya yang selalu memberikan saya semangat dan menghibur saya, serta do'a yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur kepada *ilahiRabbi* Allah SWT, adanya limpahan nikmat dalam hidup saya, salah satunya yakni terselesaikannya tugas akhir skripsi dengan tepat waktu. Sholawat *ma'assalam*, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Muhammad SAW sang kekasih Allah SWT. Dimana beliau adalah sauri tauladan bagi Ummat Islam. Tidak ada hentinya, penulis mengucapkan banyak syukur atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/Pa.Lmj)” dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Saya ucapkan banyak terimakasih kepada jajaran yang telah berperan serta dalam penulisan ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menerima penulis sebagai bagian dari Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah yang telah menjadi wakil dekan II yang menuntun prosedur segala urusan selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah yang telah menjadi sumber dan memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah yang telah memberikan dan mengayomi penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada saya dan semoga ilmu yang beliau ajarkan kepada saya dapat bisa bermanfaat untuk kedepannya;

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah. Atas kekurangan dan kelebihan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk memberikan saran agar memperbaiki penelitian untuk yang selanjutnya.

Jember, tanggal 10 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Indah Fatimatus Syahro, 2023 : *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/Pa.Lmj)*

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, perceraian, nafkah,

Dilatarbelakangi oleh Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj mengenai perkara perceraian yang disebabkan oleh seorang suami yang lalai memberikan nafkah kepada istrinya. Akibat permasalahan tersebut, akhirnya membuat rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga sang istri pun merasa tidak senang dengan perilaku suaminya dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lumajang. Dimana dalam sebab-sebab bolehnya mengajukan perceraian dengan alasan kelalaian suami untuk memberi nafkah belum diatur dalam ketentuan KHI, maupun peraturan Undang-undang. Maka atas dasar apa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Perceraian dengan alasan bahwa seorang suami yang lalai akan kewajiban utamanya yaitu memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Dimana tanggung jawab atas istri dan anaknya adalah sang suami sebagai Kepala Rumah Tangga.

Fokus penelitian ialah 1). Apa Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, yang kedua yakni 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj).


Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) mengenai *ratio decidendi*. Metode Pengumpulan menggunakan bahan hukum primer Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj dan Undang-undang, bahan hukum sekunder yakni skripsi, jurnal, buku, dan internet dan bahan non hukum. Teknik Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data dengan menganalisis permasalahan yang terjadi melihat gambaran yang dilihat yakni data dan buku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj adalah disebabkan kelalaian suami dari kewajibannya dalam memberi nafkah kepada keluarganya. 2) Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah dengan menganalisis (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj) telah sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* dengan putusan atas dasar hukum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo dan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menuliskan bahwa salah satu alasan bolehnya mengajukan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun untuk membangun rumah tangga.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Metode Pengumpulan Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41

D. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Cerai Gugat Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah jalan untuk hidup dalam kekeluargaan yang paripurna. Pernikahan juga bisa disebut sebagai suatu jembatan untuk mengatur dan membangun rumah tangga dan keturunan.

Suatu pernikahan yang telah dilangsungkan antara kaum perempuan dan laki-laki untuk mengharapkan jalan hidup kedepannya dapat menyempurnakan iman dan saling menuntun ke jalan yang lebih mulia yakni dekat dengan Allah SWT. Namun seiring berjalannya waktu, setelah terjalinnya suatu pernikahan, timbul sebuah permasalahan yang pada hakikatnya suatu masalah dalam kehidupan itu sangatlah lumrah, apalagi di dalam pernikahan.

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai pernikahan yakni:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكَيْبِي
أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مِ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “sesungguhnya Nabi Muhammad saw: setelah memuji dan menyanjung Allah SWT, nabi saw bersabda: akan tetapi saya melaksanakan tidur, sholat, berpuasa dan menikahi beberapa perempuan. Barang siapa saja yang tidak menyukai apa yang saya sunnahkan maka dia bukanlah ummatku” Dari Anas bin Malik RA. **Muttafaq ‘Alaih.**²

Jika kita telah memutuskan untuk menikah dan berumah tangga, maka kita haruslah siap menghadapi permasalahan apapun yang menimpa keluarga kita. Namun banyak orang yang menghadapi dan memutuskan permasalahan

² Sutrisno RS, Drs, MHI., *Hadits Ahkam*, (Jember : Center for Society Studies, 2007), 85.

tersebut dengan perceraian, tanpa adanya musyawarah yang diselesaikan bersama untuk meraih perdamaian tanpa adanya perceraian.

Pernikahan diibaratkan bagaikan tali yang amat teguh dan kuat untuk memperkuat tali persaudaraan sesama umat manusia, yakni antara kaum perempuan dan laki-laki yang telah Allah takdirkan untuk saling berpasang-pasangan.³ Apabila kaum tersebut telah bersatu dan menyempurnakan iman dengan melangsungkan pernikahan namun diantara suami istri tersebut tidak dapat mencapai tujuan hidup yang sempurna seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan tidak ada perjanjian antara pasangan suami istri, maka dengan kebesaran Allah yang Maha Adil maka Allah SWT memiliki keadilan dengan diberikan jalan keluar melalui jalan perceraian.

Diharapkan dengan adanya jalan keluar serta keputusan tersebut dapat menjadikan keduanya menjadi lebih tentram dan damai dikemudian hari serta mereka berdua dapat menemukan pasangan yang lebih pantas sehingga dapat melangsungkan pernikahan kembali dan mencapai tujuan utama sebuah pernikahan. Melangsungkan pernikahan dengan pilihan masing-masing keduanya. Agar dapat menuntun keduanya kepada jalan Allah SWT.

Apabila sebuah perselisihan terus-menerus berkelanjutan terjadi dalam rumah tangga, sehingga memicu keretakan hubungan, atau kepada saudara antara keduanya, lalu ikhtiar untuk mencapai kedamaian sudah tidak ada lagi. Hingga perceraian itulah yang menjadi jalan keluarnya. Permasalahan yang

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim Vol.14*. No. 2-2016. 186. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

sering timbul dalam bahtera keluarga tentu bisa berakibat menjadi sebuah penyebab perceraian.

Pengertian Perceraian menurut bahasa adalah “berakhirnya suatu ikatan pernikahan”.⁴ Perceraian dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami istri, baik dari pihak istri, maupun dari pihak suami. Perceraian yang diajukan oleh istri, disebut dengan Cerai Gugat, apabila dari pihak suami dapat dikatakan sebagai Cerai Talak. Adanya gugatan perceraian ataupun talak yang sah hanya dilakukan di depan Pengadilan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah usaha dari pengadilan tidak berhasil membuat kedua belah pihak atau pasangan suami istri tersebut berdamai dan ada harapan lagi untuk mereka menjalin rumah tangga bersama⁵.

Dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim harus memberikan putusan dan menyelesaikan perkara dengan secara adil, tidak memandang dari segimanapun untuk membeda-bedakan antara pihak satu dengan lainnya yang sedang berperkara berdasarkan ras, suku, golongan serta jabatan seperti yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 2004.

Adapun salah satu penyebab permasalahan dalam rumah tangga yakni ketika sang suami melalaikan kewajibannya, seperti dalam hal memberi nafkah. Sehingga suami maupun istri selalu bertengkar dan tidak rukun dalam menjalin rumah tangga. Mengenai permasalahan yang saya ambil ini juga disebabkan adanya ketidaksadaran suami yang mempunyai kewajiban mencari

⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Buku Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 2018), 401.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 ayat (1).

nafkah untuk menghidupi keluarganya. Karena tanggung jawab istri dan anak-anaknya adalah sebuah bentuk tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Telah tercantum dan ada di dalam Firman Allah surat Al baqarah ayat 233. Allah Berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban seorang ayah yakni menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak akan dibebani lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun memiliki (kewajiban) yang sama seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menuapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al - Baqarah, 233)⁶

Kewajiban seorang suami terhadap istri sebagai kepala rumah tangga adalah memberi kebutuhan pokok seperti makanan serta pakaian.⁷ Kebanyakan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), 33.

⁷ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) , 181.

sisi yang terlihat dari seorang laki-laki lebih dominan adalah masalah mata pencaharian, sebab hal tersebut dinilai sebagai sarana untuk mereka mencari nafkah yang menjadi bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga⁸. Nafkah yang dihasilkan digunakan untuk segala kebutuhan dan hal yang menjadi keperluan yang berlaku baik dari segi keadaan dan tempat⁹.

Perlu dan wajib hukumnya mengasihkan nafkah untuk keluarga bagi kepala keluarga, lebih-lebih yang terpenting terhadap sang istri dan anaknya. Namun, tidak sedikit laki-laki yang kurang memahami tanggung jawab dalam pemberian nafkah ini dan kurang menyadari hal tersebut¹⁰.

Terjalannya bahtera rumah tangga, suami mempunyai sebuah keharusan dalam mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarganya, dan sang istri mengurus semua urusan di dalam rumah termasuk mengurus anak. Dalam surat Al-Ahzab Allah Berfirman :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “ Tetaplah bertempat tinggal dirumahmu dan jangan berhias dan bertingkah laku seperti layaknya orang jahiliah zaman dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah hanya berkehendak menghilangkan dosa darimu,

⁸ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), 69.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

¹⁰ Nufika Ainul Fauziyah El Azizah, “Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Istri Bermain Cinta dengan Laki-Laki Lain” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2019),19.

wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Al-Ahzab Ayat 33)¹¹.

Penjelasannya yakni menyarankan wanita berdiam diri, larangan bagi wanita berdandan ketika meninggalkan rumah dan hendaknya tidak meniru perilaku orang pada zaman jahili. Ajaran yang selama ini dikenalkan pada kita adalah bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Asumsi ini menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan budaya kita mengajarkan bahwa mereka wanita adalah nomor dua. Karena posisi ini, perempuan tidak memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan. Fungsi reproduksinya menjadikan perempuan tidak punya banyak waktu untuk berperan dalam sektor publik, karena kewajiban mengasuh anak terutama bertanggung jawab untuk mengurus keluarga.

Tidak sedikit para suami yang hanya mementingkan diri sendiri, dimana sesungguhnya dia mampu memberikan *nafakoh* pada istri dan anaknya sebagai teman hidupnya, akan tetapi suami mementingkan kepentingannya sendiri. Dengan semua permasalahan tersebut, sang istri dapat menuntut cerai suami ke muka Pengadilan dengan menyertakan *hujjah* untuk diserahkan kepada hakim mengenai permasalahan rumah tangga mereka. Dan memutuskan perkara ini tidak mudah dilakukan oleh para hakim, tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada.

Para Hakim di Pengadilan Agama juga harus mempertimbangkan alasan-alasan serta memeriksa berkas yang diajukan tersebut telah berdasar

¹¹Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahan*. (Bandung: Diponegoro, 2010), 33:33

pada hukum atau tidak. Dalam pemeriksaan tersebut, pengadilan harus mendengarkan dan memanggil istri untuk dimintai keterangan.

Bagaimana jalan keluar yang diharapkan agar menghindari adanya sebuah perceraian yang disebabkan oleh adanya kelalaian kewajiban sang suami. Padahal kewajiban sang suami tersebut sudah tertera dalam hadist dan Al-Qur'an. Telah dijelaskan pula apa yang telah menjadi kewajiban seorang istri maupun suami tersebut setelah melangsungkan pernikahan¹².

Penulis melakukan penelitian ini hanya menganalisis pada satu nomor perkara saja, yakni mengenai kecerobohan suami sehingga lalai dalam memberikan *nafakoh* kepada terhadap keluarga semasa pernikahan berlangsung dan uang penghasilannya dipegang sendiri oleh sang suami. Mengenai perkara itu sang istri menderita dengan sikap suaminya, mengakibatkan sang istri mengajukan dalil gugatan untuk bercerai ke Pengadilan Agama Lumajang.

Selanjutnya, hakim membaca dengan teliti surat gugatan yang telah dibuat oleh penggugat, selanjutnya hakim mencermati sebab dan alasan yang diajukan dari penggugat. Mengkajinya untuk dibuat sebuah putusan pada akhir persidangan. Oleh sebab itu, putusan hakim harus serasi dengan gugatannya baik itu hendak dikabulkan atau ditolaknya.¹³

Bersumber pada ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab-sebab

¹² Firman Arifandi, Serial Hadist 6 “ *Hak kewajiban suami Istri*”. (Jakarta: Rumah Istri Publishing, 2020), 6.

¹³ Akhmad Sukardja, *Hukum Keluarga dan Peradilan Agama di Indonesia* (Mahkamah Agung RI 2001).

bolehnya mengajukan gugatan perceraian, belum dijelaskan mengenai adanya kelalaian nafkah tersebut. Lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Perceraian dengan alasan yang telah dijelaskan di atas bahwa seorang suami yang lalai akan kewajibannya utamanya setelah menikah yaitu memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan istri. Dimana tanggung jawab atas istri adalah sang suami tersebut.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebab sang suami yang tidak bertanggung jawab, dan enggan melakukan kewajibannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang kemudian peneliti ringkas dalam judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan Pa Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/Pa.Lmj).”

B. Fokus Penelitian

1. Apa Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini penulis mempunyai harapan besar agar karya ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi pada penelitian di masa datang serta menambah keilmuan *wabilkhusus* bagi pembacanya.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan ini mampu mempersembahkan sebuah ilmu serta pengetahuan yang lebih luas bagi pembacanya.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bisa dipergunakan sebagai bahan rujukan atau tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan pada masa selanjutnya yang se-jenis, sehingga hasil penelitian ini tidak stagnan hanya pada penelitian ini saja agar lebih dapat berkembang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis yang telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nilai dan hasil akhirnya.
- b. Diharapkan hasil penulisan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah ini bisa menjadi nilai akhir guna untuk adanya kepentingan yang diperlukan pihak akademik yang salah satunya menjadi sebuah persyaratan

mahasiswa serta sebagai bukti dirinya telah menimba ilmu pada Lembaga perguruan tinggi UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Bagian utama yang menjadi penentu wujud nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung sebuah keadilan dan kepastian hukum dapat dilihat melalui Pertimbangan Hakimnya. Apakah Pertimbangan Hakim tersebut memberikan manfaat bagi para pihak (pihak satu maupun yang lainnya). Oleh karena itu, Pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti. Apabila hal tersebut disalahgunakan oleh Majelis Hakim, dan tidak diteliti dengan baik, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁴ Dalam memeriksa suatu perkara, seorang Hakim memerlukan adanya sebuah bukti yang dipergunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Tujuan adanya pembuktian ini untuk menggali dan memperoleh kepastian bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, agar mendapatkan keputusan akhir Hakim yang benar dan adil maka sebab itulah, tahap ini terbilang sangat penting.

2. Perkara

Perkara merupakan suatu masalah atau persoalan yang memerlukan adanya keputusan dan penyelesaiannya. Secara teori, perkara dibagi menjadi 2 yakni, pertama perkara yang mengandung sebuah sengketa di dalamnya dimana hal tersebut membuat dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa saling menuntut haknya. Kedua adalah perkara yang

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

tidak mengandung sengketa di dalamnya.¹⁵ Perselisihan yang mengandung sengketa tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan perlu adanya bantuan hakim selaku instansi untuk memutus perkara yang berwenang tanpa memihak salah satu pihak bersengketa. Dimana tugas hakim yakni berwenang untuk mengadili suatu perkara yang disengketakan diharapkan memberikan putusan yang mencerminkan suatu keadilan.

3. Perceraian

Pengertian Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara pasangan suami dan istri yang telah menjalankan hidup bersama dalam rumah tangga.¹⁶ Putusnya ikatan perkawinan atau dapat disebut dengan (talak) merupakan sebuah istilah hukum yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan guna menjelaskan mengenai perceraian atau berakhirnya hubungan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.¹⁷

4. Nafkah

Pengertian Nafkah, nafkah berasal dari kata انفق dalam bahasa arab secara etimologi memiliki arti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberi “*nafaqah*” membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya unuk kepentingan orang

¹⁵ Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata” *Jurnal* Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015: 218. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/20/26>

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 189.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 189.

lain.¹⁸ Nafkah sudah menjadi sebuah ketetapan Allah atas para suami, bahwa wajib bagi mereka memberikan para istrinya, meskipun telah diceraikan selagi masa pada masa iddah.¹⁹

Dari definisi istilah yang telah dipaparkan diatas peneliti ingin meneliti bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang memiliki sebab yakni adanya kelalaian suami yang tidak pernah memberi nafkah selama menjalani bahtera rumah tangga (analisis putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj).

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka dibuatkanlah sistematika dalam pembahasan agar pembaca lebih mudah dan cepat memahami isi karya ilmiah ini, adapun sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

Pada bab awal terdapat pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, kemudian fokus permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari dilakukannya kegiatan penelitian ini, adapula manfaat penelitian, definisi istilah yang menerangkan mengenai istilah kata, dan juga sistematika penulisan guna mempermudah untuk dipahami.

Pada bab kedua terdapat bab kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu yang berisikan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan rujukan untuk penelitian ini. Adapula kajian

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 165.

¹⁹Okta Vinna Febrianti, “ Hak Nafkah Istri dan Anak yang dihilangkan Suami dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam “, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)18.

teori yang menjelaskan teori-teori yang akan dibahas pada bab pembahasan yang berhubungan judul skripsi.

Pada bab ketiga terdapat ini berisi tentang metode penelitan yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data sehingga penelitian dapat tersusun secara rapi.

Pada bab keempat ini pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait.

Pada penjelasan bab kelima ini merupakan penutup. Yakni memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta saran yang berkaitan dengan inti pembahasan dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah gambaran bagi penulis yang berguna sebagai pedoman dalam menulis karya ilmiah ini, dan sekaligus menjadi sarana untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis pilih sesuai dengan judul yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi program studi al-ahwal as-syakhsyiyah yakni Anggi Saputra, SHK162095, tahun 2020, skripsi yang mengangkat judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt)”²⁰ berdasarkan penelitian tersebut, memiliki obyek penelitian yakni Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt, terdapat 3 isu utama yaitu Pertama “Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat ditinggal suami yang belum genap 2 tahun pada perkara nomor 60/PDT.G/2017/SGT?”. Kedua “Bagaimana pandangan hakim tentang ketentuan meninggalkan istri selama 2 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan dalam hukum Islam?”. Ketiga “Bagaimana implikasi yang timbul akibat putusan hakim tersebut?”. Metode Penelitian menggunakan

²⁰ Anggi Saputra, “ Analisis Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat akibat ditinggal suami (Studi Kasus PA Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt)”,(Skripsi, UIN Jambi, 2020) 1.

jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Sangeti, Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis normative dengan kata lain adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya sama-sama menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan oleh sang istri atas permasalahannya dengan sang suami. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai obyek penelitian yakni Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt, fokus penelitiannya, dan juga mengenai metode yang digunakan.

2. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi program studi al-ahwal as-syakhsiyyah yakni Asra Nikmatun, SHK162098, tahun 2020, skripsi dengan judul “ Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Sebagai Dampak Sosial Media Di Pengadilan Agama (61/Pdt.G/2018/Pa.Sgt) “²¹berdasarkan penelitian tersebut, adapun obyek penelitan yang digunakan bertempat pada Pengadilan Agama Sangeti, dan terdapat 2 isu utama yaitu Pertama “Apa saja yang menjadi faktor utama penyebab putusan nomor

²¹ Asra Nikmatun, “Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak sebagai dampak social Media di Pengadilan Agama” (Skripsi, UIN Jambi, 2020), 1.

61/Pdt.G/2018/PA.Sgt?”. Kedua “Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sgt?”. menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis empiris dengan cara melihat gejala-gejala social yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Sumber data diperoleh berdasarkan data pada obyek penelitian di lapangan dan dokumen arsip di Pengadilan Agama Sangeti.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni keduanya sama-sama melihat pandangan hakim dalam memutus perkara Cerai Talak dalam satu putusan. Perbedaanya penelitian terdahulu obyek penelitian yang digunakan bertempat pada Pengadilan Agama Sangeti, dan mengenai pembahasan fokus permasalahan, serta metode penelitian yang digunakan.

3. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN AR-RANIRY Banda Aceh program studi al-ahwal as-syakhsiyyah yakni Nurul Auliyana, NIM1601010641, tahun 2020, skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh)”²² Penelitian ini menggunakan obyek penelitian dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh terdapat 2 isu utama yaitu yang pertama “Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah

²² Nurul Auliyana, “Pandangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)” (Skripsi, UIN Banda Aceh, 2020), 1.

pasca perceraian dalam putusan nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?” Kedua “Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap nafkah pasca perceraian dalam putusan nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?”. Dengan menggunakan metode penelitian jenis *library research* dan menggunakan pendekatan penelitian (case approach) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu mengenai putusan pengadilan.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni keduanya menganalisis pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh persoalan nafkah dalam suatu putusan. Perbedaannya penelitian terdahulu obyek penelitian dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh, fokus penelitiannya, serta metode penelitian yang digunakan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Erwin Prahara, tahun 2018, Urmal e-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018 dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai (Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm) “²³ menunjukkan obyek penelitian dengan menggunakan Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm ada 2 isu utama yaitu yang pertama “Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tanggung jawab tergugat dalam memberikan nafkah dalam kajian putusan nomor

²³ Erwin Prahara, “ Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai (Studi Kasus NO.2557/Pdt.G/2021/PA.Sm)” Urmal e-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 1 no 1, 2018: 1. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2225>

2257/Pdt.G/2011/PA.Sm” Kedua “Bagaimana kendala dan solusi dalam mengimplementasikan Putusan Hakim Nomor 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm terkait tanggungjawab Tergugat dalam memberikan nafkah serta bagaimana tindakan eksekusinya?”. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis normative, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, sumber data yang diperoleh yakni dengan kepustakaan, metode pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi dokumentasi.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni keduanya menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai nafkah perceraian. Perbedaannya penelitian terdahulu Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm dan fokus permasalahannya serta metode penelitian yang digunakan.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

NO	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Anggi Saputra, 2020	“Analisis Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt)”	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya sama-sama menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan oleh sang istri atas	Perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai obyek penelitian yakni Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt, fokus penelitiannya, dan juga mengenai metode yang digunakan.

			permasalahannya dengan sang suami.	
Asra Nikmatun, 2020	“ Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak sebagai dampak social Media di Pengadilan Agama (61/Pdt.G/2018/PA.Sgt) “		Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni keduanya sama-sama melihat pandangan hakim dalam memutus perkara Cerai Talak dalam satu putusan.	Perbedaannya penelitian terdahulu obyek penelitan yang digunakan bertempat pada Pengadilan Agama Sangeti, dan mengenai pembahasan fokus permasalahan, serta metode penelitian yang digunakan.
Nurul Auliyana, 2020	“ Pandangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)”		Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni keduanya menganalisis pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh persoalan nafkah dalam suatu putusan.	Perbedaannya penelitian terdahulu obyek penelitian dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh, fokus penelitiannya, serta metode penelitian yang digunakan.
Erwin Prahara, 2018	“ Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai (Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm) “		Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni keduanya menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai nafkah perceraian	Perbedaannya penelitian terdahulu Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm dan fokus permasalahannya serta metode penelitian yang digunakan.

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Titik tolak ukur yang menjadi nilai terpenting dalam suatu isi putusan yang dapat dikatakan adil dan mengandung kepastian hukum dapat dilihat dari segi Pertimbangan Hakim yang tertuliskan, hal tersebut selain mengandung keadilan dan kepastian hukum, juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim yang dibuat harus benar-benar disikapi dengan cermat dan teliti terlebih dahulu. Apabila sampai ditemukan adanya keganjalan atau ketidaktepatan didalamnya, maka putusan hakim yang telah dibuat tersebut akan dibatalkan secara cuma-cuma oleh Pengadilan yang lebih Tinggi di atasnya seperti Mahkamah Agung.²⁴

Pada saat melakukan pemeriksaan perkara yang akan diselesaikan, seluruh hakim membutuhkan adanya sebuah pembuktian yang mengarah memang benar-benar fakta dalam kejadian atau peristiwa yang menjadi penyebabnya. Dan untuk selanjutnya bukti tersebut akan menjadi bahan terpenting dalam menentukan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam proses akhir persidangan. Pada tahap pembuktian inilah yang menjadi bagian terpenting guna memperoleh sebuah kepastian bahwa peristiwa tersebut benar-benar

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140.

terjadi. Agar mendapatkan keputusan hakim yang bersifat adil bagi pihak yang sedang bersengketa. Hakim tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa adanya bukti, untuk itulah para pihak yang bersengketa harus menunjukkan bukti kebenarannya sehingga nampak adanya hukum antara para pihak.

Hakikat pertimbangan hukum yang hakim akan jatuhkan hendaknya memuat mengenai Hal-hal sebagaimana yang tertera berikut ini :

- 1) Persoalan inti dan sesuatu yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Menganalisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek yang akan diberikan menyangkut semua fakta maupun hal-hal yang terbukti selama persidangan.
- 3) Seluruh bagian dari petitum Penggugat hendaknya harus dipertimbangkan dan diadili secara satu persatu sehingga majelis hakim dapat menarik sebuah kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya hal tersebut, serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan yang diajukan dalam amar putusan.

Jadi seorang hakim harus benar-benar berlaku adil dalam memutus perkara dan tidak memihak salah satu dari seseorang atau lebih yang sedang berperkara.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum dijatuhkan putusan akhir dalam suatu perkara dalam forum meja Pengadilan, perlu diketahui hal yang menjadi dasar untuk pertimbangan hakim yakni didasarkan dari teori dan hasil pengamatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti contohnya yakni bukti-bukti yang digunakan dan didapatkan selama proses berjalannya persidangan. Sehingga teori dan prakteknya akan terbilang seimbang, ketika apa yang telah kita dapatkan sesuai dengan keputusan akhirnya. Majelis hakim merupakan seorang aparat penegak hukum atau juga dapat dikatakan sebagai penegak keadilan bagi permasalahan masyarakat dalam bidang hukum. Demi tercapainya kepastian hukum, dapat dilihat dari segi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, pada bagian itulah yang menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya sebuah kepastian hukum. Keleluasaan wewenang yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak, karena apapun putusan yang akan dijatuhkan olehnya harus berpegang teguh berdasarkan Pancasila agar menciptakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat yang baik bagi rakyat Indonesia.

Dikutip pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa : “ Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dalam naungan bawahnya yakni ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan juga lingkungan peradilan militer serta

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi

«²⁵

Hakim memiliki wewenang dan kebebasan dalam sebuah peradilan, namun perlu diketahui bahwa dalam kebebasannya tersebut posisi hakim juga tidak boleh memihak pada salah satu pihak, hal tersebut telah tertulis dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. " Sesuai ketentuan hukum Pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang ".²⁶ Tidak memihak di sini memiliki arti penegak hukum dilarang keras memihak diantara pihak yang sedang berperkara. Dalam kebebasan hakim menjatuhkan keputusan tetap harus melihat alasan, bukti, dan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses peradilan sebelum menjatuhkan putusan.

c. Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Kedudukan tertinggi dan dapat terbilang sangat penting dalam tulisan kertas putusan yang akan dijatuhkan yakni pada bagian pertimbangan hukum hakim. Dimana hal ini menjadi sebuah inti yuridis dan dapat dikatakan cukup apabila telah memuat beberapa ketentuan syarat yang telah ada, seperti²⁷

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)94.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1).

²⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia, 2018),109-111.

1) Pertimbangan menurut Hukum dan Perundang-undangan

Putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan yang dibagi menjadi 2 yakni formil dan materiil baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1). Apabila ditemukan putusan yang tidak berdasar atas ketentuan hukum maka putusan tersebut akan batal demi hukum. Putusan dapat dikatakan legal apabila pertimbangan dan seluruh bagian isinya telah berdasar sesuai ketentuan hukum. Namun banyak para pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa keputusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan, maka perlu kita luruskan anggapan atau pendapat masyarakat yang kurang benar ini. Karena seluruh keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim sebelumnya tentu harus melihat berdasarkan ketentuan hukum dan telah dipertimbangkan secara cermat.

2) Pertimbangan demi Mewujudkan Keadilan

Penegakan hukum dilahirkan bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. Mengapa keadilan dikatakan sangat penting, karena keadilan merupakan tujuan utama dari dibuatnya hukum dan perundang-undangan. Keadilan ini sangat melekat dalam putusan hakim, sebab terbangunnya Pengadilan diharapkan akan menciptakan ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat. Pengadilan dibangun

untuk menggakkan hukum dan mengadili permasalahan hukum yang harus diprioritaskan karena mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religious.

3) Pertimbangan mewujudkan Kemaslahatan

Hal yang harus diperhatikan yang selanjutnya yakni harus melihat 2 sisi yakni yang pertama maslahat yang kedua mudarat. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah adanya kemudharatan sesuai dengan ketentuan *kaidah* fiqiyah. Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam menurut ushul *fiqh* yakni kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal fikiran, keturunan dan yang terlahir adalah harta. Abdul Wahab Kholaf juga memiliki pendapat bahwa menggunakan *hujjah* kemaslahatan telah ada dalam perundang-undangan tetapi tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum bukan perorangan, kemaslahatan harus pasti bukan hanya sebagai dugaan, pembentukan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ada ketetapannya dalam undang-undang atau ijma'.

2. Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Apabila rangkaian proses persidangan telah selesai dan tiba saatnya untuk menjatuhkan putusan, maka majelis hakim memiliki wewenang untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu sesuai dengan

ketentuan Pasal 178 HIR, pasal 189 RB dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal tersebut memang benar tertuliskan bahwa majelis hakim sebelum menentukan putusan, hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu. Segala proses pemeriksaan dianggap telah selesai setelah ada jawaban dari pihak penggugat sesuai ketentuan Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv yang bersamaan dengan replik dari Penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv maupun duplik dari Tergugat yang dilanjutkan oleh proses tahap yang selanjutnya yakni pada tahap pembuktian dan *conclusion*. Setelah seluruh tahap persidangan telah terselesaikan hakim akan menjatuhkan putusan. Pengucapan putusan yang didahului oleh hakim itulah yang dinamakan musyawarah.²⁸

Proses musyawarah dilakukan oleh hakim agar bersiap untuk menjatuhkan putusan apa yang pantas untuk dijatuhkan pada permasalahan hukum yang akan diadili dan diselesaikan tersebut. Menjatuhkan putusan adalah proses akhir dalam jalannya persidangan di instansi Pengadilan, pengambilan suatu keputusan oleh majelis hakim yang berisikan tentang penyelesaian perkara yang sedang disengketakan. Sebelum mencapai keputusan hakim, tentunya harus melewati banyak tahap-tahap yang harus dilalui seperti pemeriksaan perkara dengan membaca dalil gugatan, mendengarkan jawaban tergugat, replik gugatan dan pembuktian serta kesimpulan yang diberikan baik oleh pihak

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 797.

tergugat maupun tergugat. Jika dirasa sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan di muka pengadilan, maka saat itulah majelis hakim akan mengucapkan putusan terhadap permasalahan itu.²⁹.

Seluruh putusan pengadilan dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Adapun syarat yang sah suatu putusan yakni mencakup 2 yaitu hal yang diwajibkan dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Seorang hakim dalam memutus dan mengadili perkara dilarang keras untuk terpengaruh dalam siapa saja yang sedang berperkara. Jaminan kebebasan ini tentunya telah tertulis dan diatur dalam Pasal 24 UUD negara RI Tahun 1945, di dalamnya dijelaskan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan selama persidangan. Hal yang dimaksud yakni seperti faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis memiliki arti sebuah undang-undang dan teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. Faktor non yuridis yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Jadi hakim tidak semena-mena dalam menjatuhkan putusan, beliau juga mempunyai hati nurani yang baik dalam memutuskan perkara. Tidak mudah untuk hakim menyalahgunakan kebebasannya dalam mengadili suatu perkara. Majelis hakim tentunya bersikap tegas

²⁹ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004), 16.

dan adil tidak memihak sekalipun pihak yang sedang berperkara tersebut merupakan saudara atau kerabat dekatnya.

Hakim memiliki fungsi utama memberikan putusan perkara tidak terlepas dari pembuktian yang hal itu memang sangat berperan penting dan dibutuhkan selama proses persidangan, karena hal tersebut sudah ada dalam ketentuan tertulis dalam undang-undang dan kemudian diputuskan dengan keyakinan Hakim yang dilandasi oleh integritas yang tinggi serta moral yang baik.

b. Asas Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan tentunya memiliki asas yang harus ditegakkan dalam putusan pengadilan agar putusan yang dijatuhkan tersebut tidak terbilang cacat. Tentunya asas ini juga terbilang penting agar menghindari penyelewengan atau kekeliruan yang kemungkinan terjadi.

Adanya asas tersebut telah dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).³⁰

- 1) Mengandung di dalamnya dasar alasan yang jelas secara rinci
- 2) Diharuskan mengadili semua dalil gugatan
- 3) Dilarang keras mengabulkan tuntutan secara berlebih
- 4) Terucap secara terbuka untuk umum
- 5) Otonomi Kebebasan penegak hukum menjatuhkan putusan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 797.

6) Putusan ditinjau dari berbagai segi

Asas ini harus dipatuhi oleh setiap hakim yang akan menyelesaikan perkara dan memutus perkara tersebut.

c. Putusan Verstek

Setelah ditetapkannya tanggal persidangan, pihak yang tidak hadir Penggugat dan mungkin Tergugat walaupun sudah dipanggil secara formal dan sah, dengan mendatangi kediaman pihak bersangkutan, ketidakhadiran tersebutlah yang kemudian menimbulkan masalah dalam proses peradilan yakni dapat ditunda diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.³¹

Putusan ini memiliki makna penjatuhan putusan tanpa hadirnya Tergugat dalam suatu perkara dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir persidangan.³² Dengan adanya putusan ini, hakim tidak selalu menunggu kelengkapan hadirnya pihak berperkara. Majelis hakim juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran salah satunya, (Tergugat) apabila memang Tergugat tidak memberi keterangan dan alasan yang jelas sebab ketidakhadirannya. Agar tidak persidangan tidak terhambat dan berlangsung lama.

³¹ Abulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86.

³² Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 216.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian dalam Islam

Pengertian sebuah Perceraian dalam islam sendiri bisa dikatakan dengan “melepasnya ikatan suami dan istri dan putusnya hubungan perkawinan” jadi bisa diartikan bahwa perceraian atau bisa juga disebut dengan Talak ini adalah putusnya sebuah hubungan suami istri atau ikatan pernikahan yang telah diucapkan ikatan pernikahan saat ijab kabul.

b. Pengertian Perceraian dalam Undang-Undang

Berdasar dalam Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan. Sebutan dari kata perceraian yang terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *facultative* bahwa “Putusnya perkawinan karena ada sebab seperti kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara inti yuridis makna dari perceraian yakni putusnya hubungan suami istri.³³

Dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa adanya alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian adalah :

- 1) Salah satu pihak (suami maupun istri) berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

³³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau ada hal yang lain di luar kemampuannya;
- 3) Setelah berlangsungnya perkawinan ada salah satu pihak yang mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau bahkan lebih;
- 4) Adanya salah satu pihak yang melakukan kejahatan dan penganiyaan hingga membahayakan pihak lain sampai terancam keselamatannya;
- 5) Ditemukan cacat badan atau suatu penyakit pada salah satu pihak yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami/istri;
- 6) Hubungan keduanya terus-menerus dilanda pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangganya tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali rukun;

Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam³⁴ (selanjutnya disebut Inpres No. 1/1991), ada dua pembaharuan mengenai alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

- 1) Pihak suami melanggar *taklik* talaknya;
- 2) Salah satu pihak pada perkawinan melakukan peralihan keyakinan/agama disebut *murtad* yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.³⁵

³⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 58.

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun tidak diharamkan. Dalam agama islam, perbuatan tersebut diperbolehkan apabila memang memiliki alasan yang sangat kuat, seperti halnya dalam rumah tangga yang jauh dari kebahagiaan serta keharmonisan, di dalamnya memiliki keadaan dan suasana adanya ketidaknyamanan, kekerasan, perselisihan maupun pertengkaran. Maka oleh Allah diperbolehkan memilih jalan keluar Perceraian telah dimuat dalam undang-undang No 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (atau dapat disebut dengan UUPA) dan juga tertulis pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan perceraian terdapat tata caranya yakni dari aspek subyek hukum atau (Pelaku) yang mengawalnya dapat dibagi menjadi 2, yakni sebagai berikut :

1) Cerai Talak

Pengertian cerai talak adalah dimana pengajuan atau pelaku yang mengawali perceraianya adalah pihak suami terhadap istrinya ke Pengadilan Agama yang mewilayahahi daerah tempat kediaman sang istri. Dan sang istri pun menyetujui kehendak suaminya tersebut.³⁶

2) Cerai Gugat

Cerai gugat memiliki makna sebaliknya, yakni perceraian yang diawali oleh Pengajuan dari pihak perempuan (istri) kepada

³⁵ Califta Aria Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan suami menafkahi istri" 2022. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commun*. Volume 5 Nomor 1.20. <https://www.neliti.com/id/publications/458991/tinjauan-hukum-islam-terhadap-akibat-hukum-perceraian-karena-ketidakmampuan-suami>.

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafis,2022), 80.

sang suami. Dalam hukum islam disebut khulu' dimana perceraian ini atas keinginan istri, sedangkan pihak suami tidak menghendaki.³⁷

Selaras serasi dengan asas perkawinan yang ada dalam undang-undang Perkawinan yaitu mengenai tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sempurna dengan suasana yang harmonis. Seharusnya tindakan perceraian tidak diperbolehkan dan dilarang akan tetapi larangan tersebut dalam kenyataannya tidak tertulis di Undang-undang Perkawinan. Untuk itu tetap saja menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh para pasangan rumah tangga.³⁸

Adanya perceraian yang sah dan dapat dibenarkan hanya dalam alasan-alasan yang telah ditentukan dan tertera pada Undang-undang Perkawinan, yakni bersumber dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan. Jadi diperbolehkan untuk mengajukan perceraian dari pihak suami maupun istri asal memiliki alasan-alasan yang memang berlandaskan sesuai dengan ketentuan dan kekuatan hukum yang berlaku.

4. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah mempunyai arti membelanjakan atau biaya³⁹. Nafkah juga dapat diartikan mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai⁴⁰.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.

³⁸ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

³⁹ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

⁴⁰ Al-Munjid fi al-Lughat wa al-i'lam, (Bairut, al-Maktabah alSyirkayah, 1986), 756.

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya⁴¹. Atau bisa disimpulkan dengan pengeluaran biaya seorang terhadap orang yang wajib dinafkainya.

Salah satu hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya adalah nafkah, nafkah dalam islam ada nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir memiliki banyak macam seperti halnya yang paling utama yakni makanan, lalu tempat tinggal untuk bersemayam, memberikan pakaian, selanjutnya pelajaran yakni mengajarkan ilmu serta kebaikan kepada istri dengan menuntunnya ke jalan yang benar, lalu memberikan perhatian penuh dalam setiap keadaannya, memberi pengobatan apabila sedang sakit. Kewajiban suami yang telah disebutkan itu telah berdasar sesuai ajaran islam dan para ahli fikih.

Hal yang harus diperhatikan oleh suami adalah dengan cara bertanggung jawab penuh untuk menjadi garda terdepan untuk keluarganya, memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Seperti halnya yang pertama memberi pangan yang layak dan mempunyai gizi seimbang agar memenuhi kebutuhan tubuh dan terhindar dari sakit hingga kekurangan gizi, yang kedua yakni sandang, dimana kebutuhan sandang itu untuk menutup tubuh serta auratnya.⁴²

Allah tidak memaksakan kepada ummatnya diluar kemampuannya dengan menggarisbawahi sang suami memberikan

⁴¹ Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

⁴² Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro : STAIN Press Metro, 2014), 117.

sempurnanya kebutuhan istri dan keluarganya sesuai kemampuannya. Jikalau sang suami memiliki kemampuan yang terbatas rezekinya dan tergolong orang yang tidak mampu, maka sang suami wajib memberi nafkah walaupun hanya terbatas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah berlangsungnya akad pernikahan yang sah, nafkah adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk kemanfaatan dalam kehidupan rumah tangga yang berbentuk materi dari suami terhadap istri dan anak sebagai rasa tanggungjawab yang memang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

b. Dasar Hukum Nafkah

Dikaji dalam hukum islam mengenai akad nikah yang telah berlangsung secara sah maka dimulailah hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi satu sama lain. Diantaranya yakni sisi istri yang berhak mendapatkan nafkah dari suami yang telah menikahinya dan berjanji akan bertanggung jawab atas dirinya sebagaimana telah diucapkan saat akad nikah, begitupun sebaliknya sisi suami yang dipundaknya terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.

1) Dasar Hukum dalam Ayat Al-qur'an mengenai kewajiban nafkah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara parayang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya..."(Q.S Al-Baqarah : 233)

Sesuai dengan kutipan ayat di atas bahwa pemberian nafkah hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak mendapatkannya, dengan memberi sesuai kebutuhannya dan tidak secara berlebih. Maksudnya adalah memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan secara cukup dan sesuai dengan besar kebutuhan hidupnya.⁴³ Ketentuan nafkah yang ada di dalam Al-Qur'an tentunya memberikan pemahaman bahwa besaran nafkah yang dikeluarkan suami untuk istrinya adalah sesuai kemampuannya. Bagi seseorang yang memang diberi kemudahan dan kelancaran dalam rezekinya maka harus menafkahi keluarganya dengan cukup, sedangkan orang yang memang kurang mampu maka boleh disesuaikan dengan kemampuannya.

2) Dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban nafkah:

Kompilasi Hukum Islam BAB XII pasal 80 mengenai hak dan kewajiban suami istri :

a) Dalam rumah tangga, suami sebagai pembimbing istri dan keluarganya, memimpin segala urusan rumah tangganya, namun mengenai permasalahan urusan rumah tangga yang begitu penting hendaknya diputuskan berdua antara suami dan istri.

⁴³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 175.

- b) Suami juga sebagai pelindung bagi istrinya dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangganya sesuai dengan garis kemampuannya.
- c) Wajib bagi seorang suami hendaknya memberikan pelajaran dan mendidik istrinya mengenai segala hal, seperti dalam bidang ajaran agama menuntun ke jalan yang lebih baik serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa,
- d) Suami wajib menanggung segala kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang didapatkan sesuai dengan kemampuannya seperti nafkah, tempat kediaman untuk bernaungnya istri dan anaknya, biaya rumah tangga dan pengobatan keluarganya, serta biaya pendidikan anaknya.⁴⁴

Setelah terpenuhinya kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, maka untuk yang selanjutnya boleh membeli kebutuhan yang lainnya yang mungkin menyimpang apabila dianggap perlu.⁴⁵

c. Macam-Macam Nafkah


- 1) Nafkah Materil : nafkah materiil ini meliputi nafkah yang berbentuk kebendaan seperti sandang, pangan, papan, pengobatan yang sesuai lingkungan, waktu dan keadaannya, serta bentuk pembiayaan pendidikan anak.⁴⁶

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 101.

⁴⁶ Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 124.

2) Nafkah Non Materil : nafkah non materil yakni bukan merupakan kebendaan seperti perilaku baik suami kepada istri, seperti memberikan pendidikan dan membimbing agama secara penuh, memberikan perhatian, menjaga kesucian sang istri dan menerima segala kekurangan istri, agar menciptakan kedamaian dalam keadaan rumah tangganya.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menulis karya ilmiah ini dibutuhkan adanya metode penelitian yang berguna agar menciptakan hasil yang sempurna dengan menjelaskan apa jenis penelitian yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan untuk menyelidiki topic permasalahan yang ingin diteliti.⁴⁸ Metode penelitian ini dipakai untuk mengerjakan karya ilmiah yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan Pa Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/Pa.Lmj).

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dengan cara membaca berbagai sumber dan menelaah dari buku, undang-undang dan rujukan lain sesuai dengan judul skripsi ini. Membaca dengan cara meneliti sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang dibuat untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan tujuan dan masalah yang tengah diteliti.⁴⁹ Setelah terkumpulnya sumber hukum yang diperlukan maka selanjutnya membaca dan memahami agar memperoleh data atau kesimpulan untuk mempermudah mengerjaannya.

Pendekatan penelitian yang dipakai yakni pendekatan kasus (case approach) dengan *ratio decidendi* yakni mengenai pertimbangan hukum Pengadilan untuk sampai kepada tahap akhir yakni putusan. *ratio decidendi*

⁴⁸ Sukmawati, "Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023).54.

⁴⁹ Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008),50.

merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

⁵⁰ Dengan cara menjelaskan bagaimana hukum mengatur isu-isu terkait dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. ⁵¹

B. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni tentunya mengumpulkan data melalui bahan hukum. Pada penelitian ini ada 3 bahan hukum yang menjadi metode pengumpulan datanya yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang sangat berperan penting digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dapat dikategorikan seperti undang-undang, atau catatan resmi, serta putusan hakim. Karena penelitian ini menganalisis dan fokus pada satu bahan hukum yakni bekas putusan maka yang menjadi bahan primer yang bersifat autoratif adalah putusan PA Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA Lumajang dan Undang-undang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang kedua ini disebut sekunder dimana bahan hukum ini bukan merupakan dokumen yang resmi. Bahan hukum bisa dikatakan sebagai dokumen tentang hukum seperti buku-buku yang berisi tentang hukum, kamus hukum, serta jurnal-jurnal yang membahas mengenai hukum atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : , Amir Syarifuddin : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2017)134.

⁵¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*,93.

Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, tahun penerbitan 2006. H. Sulaiman Rasjid : Fiqh Islam Lengkap tahun penerbitannya 2016.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum pada penelitian ini menyajikan mengenai informasi mengenai penunjang atau dapat dikatakan sebagai pelengkap bahan hukum sebelumnya, seperti ensiklopedia yang merupakan pencarian data bahan yang non hukum yang menjadi pendukung dan melengkapi kedua bahan hukum sebelumnya (primer dan sekunder).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi atau kepustakaan. Studi dokumentasi ini ialah mencari dan mempelajari data-data seperti buku, dan jurnal serta sebagainya yang ada kaitannya dengan berkas Perkara pada putusan nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj⁵².

D. Teknik Analisis Data

Deskriptif analisis adalah teknik yang dipilih untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Dimana pengertian deskriptif analisis ini yaitu suatu *method* untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi pada masa sekarang ini berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengarkan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini gambaran yang dilihat yakni data, buku yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti.⁵³ Mencerna dan menganalisis data-data dari buku yang ada di perpustakaan atau jurnal hukum

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

⁵³Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Ed. V, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), 97.

yang berfungsi agar terselesaikannya penelitian ini.⁵⁴ Penulis menggambarkan putusan atau penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj tentang Perkara Cerai Gugat, setelah itu penulis menjabarkan dari penetapan tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo dan Pasal 116 pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam.



⁵⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Nama identitas kedua pihak pada perkara cerai gugat yakni :

1. Penggugat, umur 36 Tahun, bergama Islam, pendidikan tamatan SD, dan berkediaman di Kabupaten Lumajang
2. Tergugat, umur 35 Tahun, bergama Islam, pendidikan tamatan SD, dan berkediaman di Kota Anyar Kabupaten Probolinggo

Lembar putusan Pengadilan Agama Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj bahwa alasan penyebab terjadinya Perceraian yang diajukan oleh istri pada tanggal 16 September 2021 kepada pengadilan Agama Lumajang dikarenakan adanya kelalaian suami dalam memberi nafkah kepada sang istri semenjak terjalannya ikatan pernikahan. Penggugat menjelaskan bahwa setelah pernikahannya pada 30 Januari 2017 mereka hidup rukun dan tentram. Namun terhitung sejak kurang lebih pada bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah, dengan awal permasalahan yakni Tergugat dengan tiba-tiba pergi meninggalkan kediamannya dan pulang kerumah asalnya (rumah orang tua) tanpa pamit serta tidak beralasan dengan jelas, dan Tergugat enggan memberikan nafkah terhadap istrinya. Hasil kerja Tergugat di pegang untuk kebutuhannya sendiri. Selain keterangan Penggugat tersebut, hal itu diperkuat oleh keterangan saksi yang juga menjelaskan bahwa setelah puncak

pertengkaran tersebut, saksi melihat Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas.

Para saksi melihat kejadian demi kejadian yang menimpa rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hingga Penggugat tidak tahan dengan sikap suami yang tidak pernah merasa dirinya bersalah atas sikap perilakunya terhadap sang istri yang tidak pernah memberikan penghasilan hasil kerja kerasnya kepada istrinya, suami memakai penghasilannya dengan dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan istri dan keluarganya.

Tibanya hari dan tanggal persidangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang mengurus di Pengadilan Agama, Penggugat dengan sendirinya menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri panggilannya. Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menjadi kuasanya di muka Pengadilan. Meskipun menurut surat panggilan (relas) tanggal 21 September 2021 Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, pihak tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut oleh jurusita pihak pengadilan namun tetap tidak pernah memenuhi panggilannya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka kemudian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Penggugat.

Pihak penegak hukum yakni majelis hakim, tentunya telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar memikirkan kembali untuk mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan Tergugat, menasehati agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan bermusyawarah mufakat secara

kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.⁵⁵

Lembar putusan tercatat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilannya walaupun telah dipanggil secara layak sebagaimana mestinya dan telah sesuai aturan pemanggilan para pihak, selanjutnya hakim memutuskan untuk tetap memulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan dari Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pihak penggugat tetap kokoh pada niatnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, niatnya sudah tidak dapat diubah lagi dan tetap kepada keputusannya.

Isi dalil gugatan putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj bahwa dari keterangan yang tertulis Penggugat dan para saksi bahwa faktanya memang benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya keharmonisan lagi karena selalu bertengkar dan berselisih yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh Tergugat tiba-tiba pulang kerumah orangtuanya dan diajak pulang kerumah orangtuanya tidak mau tanpa alasan, selain itu nafkah kurang tercukupi karena hasil kerja di pegang sendiri dan sejak 1 tahun 5 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan kembali.

Kelalaian kewajiban suami atas istrinya seperti tidak memberikan nafkah menjadi salah satu pemicu permasalahan dalam rumah tangga yang

⁵⁵ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, Tentang Perceraian Karena Kelalaian suami dalam memberi nafkah,2.

mengakibatkan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya keharmonisan yang terjalin dalam hubungan suami maupun istri untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diinginkan para pasangan seperti tujuan awal suatu pernikahan. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian.

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah salah satunya permasalahan rumah tangga. Permasalahan yang melanda pasangan suami istri tentunya sangat lumrah dan pasti setiap rumah tangga telah merasakan ujian yang menguji keharmonisan rumah tangga tersebut. Banyak permasalahan seperti kekerasan, perilaku tercela suami terhadap istrinya maupun sebaliknya. Ada pula yang menjadi permasalahan yakni ketidakfahaman antara pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan untuk membangun rumah tangga yang tentram dan harmonis.

Alasan seperti ketidakfahaman terhadap hak dan kewajiban tersebut, mengakibatkan hal fatal sehingga keduanya lalai dalam menjalani kewajiban yang seharusnya mereka penuhi dalam rumah tangga tersebut. Dalam islam, banyak hal yang menjelaskan sebagai arahan maupun tata cara yang telah tertulis sebagai pedoman yakni dalam kitab *Al-Quranulkarim* dan perkataan nabi Muhammad atau Al - Hadits.

Pedoman tersebut menjelaskan mengenai seluruh tata cara perilaku insan yang benar agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang melanggar agama Islam, termasuk didalamnya yakni membahas mengenai melaksanakan hak dan kewajiban setiap pasangan dalam membina bahtera rumah tangga. Karena

diwajibkan bagi tiap-tiap pasangan untuk menaati hak dan kewajibannya agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati serta keharmonisan untuk menyempurnakan rumah tangga.⁵⁶

Kewajiban suami dalam memberi nafkah yang bersifat materi dibagi menjadi 2 yaitu Mahar dan Nafkah. Keduanya sama-sama hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Dan pemberian jumlah besaran keduanya harus dilakukan secara adil apabila kemungkinan suami ingin menikahi lebih dari seorang istri, seperti ingin menikahi dua, atau bahkan tiga orang perempuan jikalau mampu.⁵⁷ Mahar memiliki arti sebuah bentuk penghormatan agama islam terhadap kaum perempaun dengan cara memberikan hak (sesuatu) yang memang diharuskan untuk diterima oleh perempuan yang akan dinikahi, hal tersebut sebagai upaya untuk mengangkat derajat kaum wanita pada umumnya. Semakin besarnya pemberian mahar ini diberikan kepada kaum perempuan, maka semakin besarlah cara kaum laki-laki (pemberi) dalam menghargai perempuan.

Sebab pada masa lampau, kaum wanita hampir sama sekali tidak memiliki hak yang harus didapatkan hanya yang terlihat kewajibannya saja dalam mengurus keluarga. Maka dari itu, tidak sedikit anggapan bahwa kaum perempuan ini terlihat sangat rendah dan bahkan seperti tidak berguna. Adanya mahar inilah yang menjadikan kaum wanita lebih dianggap dan diangkat derajatnya seperti firman Allah SWT :

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada perempuan (yang akan kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh suka kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa): 4.⁵⁸

Hak istri atas kewajiban suami yang kedua yakni nafkah, nafkah ini adalah penyediaan yang diberikan untuk memenuhi keperluan anggota rumah seperti contoh kecil, baju, pangan, serta kediaman dan lainnya yang memang menjadi kebutuhan istri. Nafkah ini hanya menjadi tanggungjawab dan kewajiban suami, karena tuntutan akad nikah dan sebagaimana istri wajib mengormati suami dan mengatur rumah tangga, serta menjadi sekolah pertama bagi keturunannya. Dan ada beberapa syarat istri agar mendapatkan nafkah yakni :

1. Ijab qobul pernikahan yang terlaksana dianggap telah sah.
2. Seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Seorang istri memungkinkan suami untuk menikmati seluruhnya.
4. Istri yang patuh dan tidak pernah menolak untuk berpindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami.
5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019) ,115.

Jika penjelasan dan beberapa syarat diatas tidak terpenuhi oleh istri, maka suami tidak diwajibkan memberikan nafkah kepadanya. Karena hal-hal mengenai syarat istri agar mendapatkan nafkah dari suaminya telah tertulis jelas.

Saat melakukan salah satu kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang menjadi salah satu kewajiban bagi mahasiswa di Pengadilan Agama Lumajang, para hakim dan panitera menjelaskan bahwa meningkatnya kasus Perceraian diduga mengenai permasalahan rumah tangga dimana terlalu banyak suami menyepelkan dan lalai terhadap kewajibannya sehingga memberi dampak negative terhadap keharmonisan dalam rumah tangganya, seperti lalai dalam memberi nafkah. Beliau mengatakan “ Kebanyakan suami yang tidak pernah memberikan hasil kerjanya atau nafkah kepada istrinya, dan di pegang sendiri, karena dianggap istrinya bisa untuk mencari uang sendiri tanpa memikirkan dan ketidakfahaman bahwa nafkah adalah kewajiban suami atas istri “.⁵⁹

Perjalanan perkara seperti yang telah dijabarkan di atas, mengenai faktor penyebab dan alasan-alasan mengapa Penggugat menuntut cerai dari sang suami, sebabnya yakni dikarenakan sang suami telah lalai dari kewajibannya selaku suami yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah. Karena hal tersebut tidak dipenuhi oleh sang suami, maka terjadilah percekcoakan dan tidak diperdulikan oleh sang suami. Apabila isi dalil gugatan mengenai alasan-alasan memang benar dan terbukti, maka bukti untuk menjadi alasan tuntutan perceraian ini tercukupi, sebab dengan hal tersebut

⁵⁹ Materi Bersama Bapak Hafidz Bula selaku Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, 11 Oktober 2021

muncul dikarenakan lalainya suami dalam pemberian nafkah ini, ternyata isi gugatan perceraianya juga tertera karena kurangnya tanggungjawab dari suami terhadap keluarganya tersebut mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya terutama masalah kebutuhan ekonomi. Sehingga pada puncak permasalahan, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, tanpa izin dan alasan yang jelas.

Berdasarkan hal tersebut, sudah cukup jelas tentang penyebab ketidakharmonisan dalam keadaan rumah diantara keduanya. Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para pihak, namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangganya sudah tidak sejalan lagi dan tidak ada rasa saling mencintai diantara keduanya, terlalu susah untuk membina rumah tangga yang kekal.

Rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tentunya harus melewati banyak rintangan dan permasalahan yang dihadapi. Ketika benteng rumah tangga sangat kokoh dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan rumah tangga. Maka sebenarnya itulah nilai terpenting dalam rumah tangga. Namun apabila benteng rumah tangga kita runtuh karena permasalahan dan tidak dapat diselesaikan diantara keduanya sehingga jalan keluar perceraianlah yang dipandang menjadi keputusan terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Hasil analisis yang kemudian untuk lebih menjawab pada fokus masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, serta mendeskripsikannya untuk menguraikan secara rinci mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj). Dimana perkara tersebut dijelaskan pada lembar putusannya bahwa sang suami lalai dalam kewajibannya yakni memberi nafkah kepada istri, tidak bertanggungjawab atas keluarganya terutama kebutuhan ekonomi. Gaji atau penghasilan yang dimiliki oleh sang suami dipegang sendiri. Lantas menyebabkan terjadinya perselisihan yang terus-menerus hingga sang suami pergi meninggalkan rumah. Dapat kita lihat isi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj sebagai berikut :

Isi permohonan dan tujuan Penggugat yakni memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang, Primair; yakni berisi agar mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Penggugat; Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; Mentapkan seluruh biaya dalam rangkaian perkara dari awal hingga akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada ketentuan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan lawannya yakni Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

kuasa hukumnya dalam persidangan, meskipun menurut surat panggilan (relas) tertulis pada tanggal 21 September 2021 Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Sebagai penegak keadilan, majelis hakim diharapkan memberi nasehat serta memberikan wejangan kepada Penggugat untuk memikirkan kembali dan mengingat hal-hal baik selama pernikahan agar tidak lagi meneruskan niatnya bercerai dengan Tergugat. Namun hal tersebut tidak mengubah apapun, majelis hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya dan tetap pada dalil gugatannya.

Ketidakhadiran Tergugat walau telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pemanggilan para pihak secara resmi dan patut dalam persidangan mengakibatkan perkara ini tidak dapat dimediasi. Maka majelis hakim membuat keputusan untuk tetap memulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil di muka persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.1641.0285.0007. tanggal 15 Mei 2018 atas nama (K) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/69/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2).⁶⁰

2. Saksi-saksi

- a. Saksi I, berumur 57 tahun, beragama islam, tamat pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG;
- b. Saksi II, berumur 39 tahun, beragama islam, tamat pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG.⁶¹

Saksi yang telah hadir ialah sebagai saudara sepupu Penggugat, keduanya sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun usahanya tersebut tidak berhasil Penggugat tidak berpendapat sesuatu serta tidak menyampaikan sesuatu apapun, Penggugat hanya ingin segera dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim.

Mengenai kelengkapan uraian putusan yang lebih lengkap, maka dapat ditunjuk dalam berita siding yang merupakan potongan lembaran yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Berdasarkan rangkaian persidangan yang telah berjalan, dari sejak awal pembacaan dalil gugatan hingga proses akhir, maka tiba saatnya hakim akan menjatuhkan putusan pada perkara dalam nomor putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

⁶⁰ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, Tentang Perceraian Karena Kelalaian suami dalam memberi nafkah,3.

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, ,3.

Demi terpenuhinya maksud pada pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan melakukan perdamaian serta memberi wejangan dengan cara memberi arahan baik diharapkan untuk membatalkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga yang rukun sebagai suami istri, tetapi sama sekali tidak berhasil, dan Penggugat tetap kekeh pada niatnya untuk bercerai. Hakim menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok, gugatan, dan seluruh proses rangkaian persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar terkait dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Hakim memastikan terlebih dahulu dengan melihat bukti-bukti tertulis mengenai ikatan pernikahan keduanya memang benar adanya atau tidak.

Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mengajukan beberapa bukti yang memperkuat seperti *foto copy* Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang memang sama dengan aslinya, maka telah sesuai dengan ketentuan formil dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa keduanya terkait dalam pernikahan sebagai suami dan istri yang sah. Dengan hal tersebut keduanya telah memiliki kedudukan di mata hukum (*legal standing*) sebagai pihak berperkara sebagaimana ketentuan dalam *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan berlangsung walaupun telah dipanggil secara resmi. Dan Tergugat tidak memberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut. Namun hal tersebut tidak mengubah apapun, majelis hakim tetap menjatuhkan putusan dalam perkara dengan (verstek) karena ketidakhadiran Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan *qaidah* Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Al Anwar Juz II pada halaman 149.⁶²

وَأَنْ تَعْدَرَ إِحْضَارُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “.

Hakim mempertimbangkan bahwa inti yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah keadaan keluarganya yang memang sudah tidak ada keharmonisan dan kedamaian lagi karena keributan yang terus menerus terjadi disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pulang kerumah orangtuanya dan diajak pulang kerumah orangtuanya tidak mau tanpa alasan, selain itu nafkah kurang tercukupi karena hasil kerja di pegang sendiri dan sejak 1 tahun 5 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi.

Hakim mempertimbangkan kehadiran para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah memenuhi segala syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR bolehnya menjadi saksi yakni mencukupi umur dan sudah bersedia untuk disumpah. Mendengarkan penjelasan dan

⁶² Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, Tentang Perceraian Karena Kelalaian suami dalam memberi nafkah,5.

kesaksian dua orang saksi atas isi pada lembar gugatan oleh Penggugat adalah fakta dan benar adanya, kedua orang saksi tersebut melihat sendiri kejadian peristiwa demi peristiwa yang menimpa rumah tangga Penggugat. Untuk itu kedua orang saksi tersebut telah terpenuhinya syarat materiil sesuai yang tercantum pada Pasal 171 HIR, maka kesaksian terbilang memiliki kekuatan hukum yang diterima sebagai alat bukti.

Hakim mempertimbangkan melihat adanya kecocokan diantara peristiwa yang diterangkan oleh saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bolehnya diajukan perceraian harus memenuhi cukup alasan, dimana salah satunya seperti di dalam bahtera keluarga yang tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan harmonis dan rukun sebagai layaknya pasangan suami istri. Dan aparat penegak hukum yakni majelis hakim di Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati keduanya agar tidak bercerai namun usahanya tidak berhasil merukunkan keduanya.

Selanjutnya, dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian seperti yang telah dijelaskan pada awal pembahasan yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Tidak ada lagi keharmonisan yang terjalin diantara keduanya, tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara keduanya untuk membina keluarga yang bahagia.

Hakim mempertimbangkan bahwa dari seluruh ketentuan pasal dari awal hingga akhir terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar terjadinya perceraian, baik menceraikan secara (Talak) maupun secara (Gugat) yakni yang pertama adanya alasan permasalahan rumah tangga berupa kelalaian suami dalam memberi nafkah, yang kedua hal tersebut mengakibatkan pertengkaran yang terus terjadi itu hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk kembali rukun, yang ketiga Muka Pengadilan tidak dapat mendamaikan keduanya, nasehat yang diberikan oleh Hakim tidak berhasil.

Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada dalam proses persidangan yang ada dihubungan dengan unsur-unsur yang harus benar-benar terpenuhi untuk bolehnya terjadi sebuah perceraian, maka majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapapun (pihak istri maupun suami) yang menjadi penyebab ketidakharmomonisan rumah tangga, menyebabkan keadaan rumahnya hancur dengan pertengkaran dan perselisihan yang selalu terjadi, maka dapat dilihat dan terbukti rumah tangga keduanya memang sulit untuk dirukunkun lagi.

Hakim mempertimbangkan terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 pada tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ apabila ditemukan adanya pertengkaran rumah tangga dan keduanya berpisah kediamannya, maka

keadaan rumah tangganya telah terbilang pecah” dan telah memenuhi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) untuk itu kemudian diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Hakim mempertimbangkan melihat dari awal proses persidangan bahwa rumah tangga yang dijalani keduanya sudah tidak sejalan dengan tujuan akad ijab qobul pernikahan untuk membina rumah tangga yang harmonis, sebagaimana yang ada dalam pasal 3 KHI di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi dapat terwujud kembali. Keadaan rumah tangga yang memang sudah tidak ada ketentraman, oleh karena itu demi menghindari madlarat yang lebih besar dalam keadaan rumah tangganya, maka pilihan yang dianggap lebih kecil mudlaratnya yakni perceraian yang telah sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ فَضَّلْ أَحْفَهُمَا

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudhorotnya.”⁶³

Melihat dalam isi putusan yakni majelis hakim menimbang bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang tertulis dalam Putusan yang berbunyi:

إِذَا أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”⁶⁴

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, Tentang Perceraian Karena Kelalaian suami dalam memberi nafkah, 8.

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, Tentang Perceraian Karena Kelalaian suami dalam memberi nafkah, 8.

Hakim mempertimbangan dari segala pertimbangan, melihat segala bukti, melihat segala keterangan yang ada selama persidangan. Tentunya hakim telah mempertimbangkan putusan tersebut dari beberapa aspek dan memutuskan perkara secara adil. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan memang patut dikallbulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Hakim mempertimbangkan membebaskan kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul selama proses berlangsungnya perkara ini, dimana jumlah yang harus dibayarkan telah sesuai dan tercantum dalam isi dictum amar putusan ini sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan.

Dari paparan di atas, berdasarkan putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Dasar hukum dalam memutus perkara perceraian akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah dengan putusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Karena tidak dijelaskan dalam Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab bolehnya mengajukan gugatan Perceraian yakni karena kelalaian dalam memberi nafkah. Oleh sebab itu, dasar pertimbangan Hakim dalam memutus

perkara ini yakni dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara suami istri karena kelalaian nafkah yang tidak pernah diberikan kepada sang istri, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Karena dengan adanya permasalahan rumah tangga mengenai kelalaian suami dalam memberi nafkah mengakibatkan keadaan rumah tangganya tidak harmonis dan selalu ada perselisihan diantara keduanya.

Majelis hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan antara keduanya untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya akan berakibat buruk dan sedikit kemungkinan kebaikannya, karena melihat keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada rasa saling cinta dan menyayangi satu sama lain yang diakibatkan oleh permasalahan rumah tangganya, maka sangat sulit untuk keduanya didamaikan kembali.

Setelah penjelasan dan keterangan dalam uraian panjang diatas, maka dalam isi lembar putusan yang dikeluarkan oleh hakim tercantum beberapa putusan yakni 1). Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap persidangan tidak hadir; 2). Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek 3). Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.⁶⁵

Dasar hukum dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj yakni mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Pertimbangan hakim dalam memutus

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, Tentang Perceraian Karena Kelalaian suami dalam memberi nafkah, 9.

perkara Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj hakim menekankan penerapan konsep mafsadah yang bertentangan dan memperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya yang akan timbul baik untuk Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu, hal tersebut menjadi sebuah kepastian hukum dan juga keadilan hakim yang harus mengadili suatu perkara menurut hukum, serta melahirkan putusan yang mengandung kepastian hukum.

Ditinjau dari dua sisi yakni segi hukum islam dan hukum positif mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lumajang dalam analisis salah satu putusannya yang menangani kasus perkara Perceraian Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj telah sesuai dan tepat. Hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah memberikan kepastian hukum dan menghilangkan kemudhorotan bagi kedua belah pihak. Sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim melihat bukti-bukti selama persidangan berlangsung, seperti mendengarkan keterangan saksi dan didasarkan pada pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No 1/1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam kitab milik Imam syafi'I yakni *Al-Umm* telah menyimpulkan yakni *fiqur'anilkarim* telah tertulis dan menyatakan adanya tanggungjawab suami kepada istri adalah mencukupi kebutuhannya, termasuk salah satunya yakni nafkah. Apabila suami melalaikan apa yang menjadi hak seorang

istrinya, maka sang istri boleh memilih diantara dua pilihan, yakni tetap melanjutkan rumah tangganya, atau memilih berpisah dengan suaminya.⁶⁶

Dengan penjelasan di atas pula, dalam hukum Islam maka dapat menjawab jika sang istri memang diperbolehkan untuk menggugat cerai suaminya dengan alasan suami lalai dalam memberi nafkah. Dalam persoalan gugatan perceraian, akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah dapat didukung pula yakni pada kalimat firman Allah surah An - nisa' ayat (34):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki adalah pelindung kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dengan sebagian lainnya (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka..” (Qs.An Nisa’) 34.⁶⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa seorang suami merupakan seseorang yang menjadi pelindung bagi kaum perempuan karena salah satu sebabnya yakni laki-laki mempunyai tanggungjawab atas perempuan jika sudah menjadi pasangan suami istri, seperti memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi suatu hubungan pasangan suami istri, ayat diatas bisa diartikan bahwa suami merupakan insan yang menjadi pelindung bagi istrinya sebab beliaulah yang memenuhi nafkahnya.

⁶⁶ Imam Muhammad Idris *Asy-Syafi'i*, *Al-Umm*. (Darul Ma'rifah, 1393) juz II, 121.

⁶⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 123.

Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dapat dikatakan bahwa istrinya tidak memiliki seseorang yang melindunginya. Jadi apabila sang istri sudah tidak mempunyai pelindung, sangat diperbolehkan kepada istrinya untuk memilih antara tetap bersamanya dengan bersabar atas apa yang dia hadapi atau memilih untuk berpisah dan meninggalkannya.

Jadi seorang laki-laki diibaratkan seperti tembok yang kuat sebagai pelindung istrinya dalam segala hal, dalam konteks apapun atas hubungan rumah tangganya. Menjadi pemimpin yang melindungi istrinya, sebab seluruh hal yang terjadi dalam keadaan rumah tangganya tergantung bagaimana sikap dan perilaku sang suami sebagai pelindung dan seorang pemimpin.

Dalam Hukum Islam, apabila ada suami yang melalaikan tanggungjawabnya atas istri dan keluarganya, dan suami juga tidak ada perubahan kedepannya bahkan sampai tidak menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Maka dalam hal ini sang istri diperbolehkan mengajukan perceraian, dan jika sang suami menahan istrinya untuk tidak bercerai, sang suami harus dan wajib untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, karena itulah tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga. Imam Syafi'i pula menjelaskan mengenai kadar nafkah yang berhak diberikan kepada sang istri, untuk menghindari adanya kelainan suami dalam kewajibannya, dan agar tidak semena-mena terhadap istrinya, dan apabila suami melalaikan nafkah tersebut jelas berdosa dan sang istri berhak menuntutnya.

Diperkuat oleh butir Al-qur'an yang telah menjelaskan mengenai perihal itu, pada Qs. Al-Baqarah:229 yang berarti : "Suami diperbolehkan

untuk mempertahankan rumah tangganya dengan menahan atau rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan istrinya namun harus dengan cara yang baik”⁶⁸. Sebab dalam agama islam, melalaikan pemberian nafkah termasuk golongan perbuatan tercela dan sangat diharamkan. Maka dengan penjelasan tersebut, sebagai istri berhak memberikan dorongan seperti sebuah dukungan bagi sang suami untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya tersebut sebagai Kepala rumah tangga. Diharapkan untuk selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah terkait menafkahi, karena sangat dianjurkan kepada setiap pasangan suami istri, agar menemukan titik terang dari permasalahan yang terjadi. Namun apabila sang suami tetap tidak berubah dan tetap tidak bertanggungjawab atas hal itu, sang istri juga berhak untuk mengajukan gugatan cerai.

Saat fikiran dan niat untuk menggugat cerai tersebut muncul hal itu merupakan keputusan akhir saat memang benar-benar sudah tidak mampu berdamai dan sudah tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik untuk masa depan keluarganya, begitulah penjelasan menurut hukum islam.

Sedangkan berbeda jika dilihat dari sisi hukum positif yang tidak begitu dijelaskan secara rinci seperti dalam hukum Islam, hanya saja di dalam hukum positif disebutkan Undang-undang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1) mengenai kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu seperti keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶⁹

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019) ,

⁶⁹ Chusnul Khotimah, “Analisis Hukum Suami yang tidak Memberi Nafkah Terhadap istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif) ”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)75.

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa adanya alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian adalah seperti, yang pertama adanya salah satu pihak (suami maupun istri) yang berbuat zina atau menjadi seorang pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya. Kedua salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun secara berturut-turut tanpa memberikan alasan yang mengesahkan kepergiannya karena ada hal yang lain di luar kemampuan. Yang ketiga yakni setelah berlangsungnya pernikahan antara suami maupun istri ada yang mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau mungkin lebih berat. Yang keempat adanya tindak kekerasan, kekejaman atau penyalahgunaan berat antara suami maupun istri yang membahayakan. Selanjutnya, ditemukan adanya cacat badan atau sebuah penyakit kepada salah satunya yang mempunyai akibat fatal seperti tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Yang kelima yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat secara terus-menerus dan merampas keharmonisan rumah tangga mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk menjalin rumah tangga yang rukun.

Itulah beberapa alasan-alasan yang dapat diajukan oleh pasangan suami istri sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun seiring berjalannya waktu, ada pembaharuan pada pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam⁷⁰(selanjutnya disebut Inpres No. 1/1991), menambahkan dua alasan lagi yaitu sebagai berikut :

1. Dari pihak laki-laki (suami) melanggar *taklik* talaknya;
2. Antara keduanya pada saat perkawinan melakukan peralihan dengan cara pindah keyakinan/agama disebut *murtad* yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.⁷¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam memang belum diatur mengenai sebab diperbolehkan mengajukan perceraian dengan alasan kelalaian nafkah dan tidak dijelaskan pula cara penyelesaian atau jalur alternatif yang dapat dilakukan selain mengajukan gugatan perceraian sebab hal tersebut. Apabila ditinjau dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, permasalahan kelalaian nafkah ini, pihak sang istri hanya dapat mengajukan gugatan perceraian saja di muka Pengadilan, tanpa adanya hal-hal lainnya, seperti pihak istri mendapatkan harta suami dan lainnya.⁷²

Pada zaman Baginda Nabi Muhammad SAW dan para khalifah sahabat beliau dahulunya melaksanakan Peradilan dengan secara terbuka yang dilaksanakan di tempat ibadah seperti masjid atau tempat yang diperbolehkan bagi siapapun untuk memasukinya. Sebab dalam agama islam, Peradilan yang

⁷⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah,2018), 58.

⁷¹ Califta Aria Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan suami menafkahi istri" 2022. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commun*. Volume 5 Nomor 1.20. <https://www.neliti.com/id/publications/458991/tinjauan-hukum-islam-terhadap-akibat-hukum-perceraian-karena-ketidakmampuan-suami>.

⁷²Califta Aria Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan suami menafkahi istri" 2022. <https://www.neliti.com/id/publications/458991/tinjauan-hukum-islam-terhadap-akibat-hukum-perceraian-karena-ketidakmampuan-suami>.

dilaksanakan dalam islam harus dilaksanakan secara terbuka untuk khalayak umum, sehingga perkaranya bisa dilihat dan diketahui oleh halayak umum.⁷³

Namun sebelum memilih jalan untuk bercerai, hendaknya melakukan mediasi diantara keduanya, agar memiliki keputusan yang tidak merugikan diantara keduanya. Apabila sudah tidak memungkinkan untuk berdamai, maka keduanya boleh memilih untuk menyelesaikan dalam acara peradilan.

Pengadilan Agama yang sehari-harinya memiliki wewenang untuk menerima masuknya gugatan, memeriksa gugatan tersebut dengan teliti, dan selanjutnya mengadili perkara tersebut serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus telah diajukan secara adil, tentunya hakim sangat tidak diperbolehkan untuk enggan bahkan menolak untuk mengadili kasus yang telah diajukan.⁷⁴ Karena itulah bentuk tugas Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Sebelum kewenangan Peradilan Agama diperluas, Peradilan Agama memiliki beberapa tugas yakni memeriksa, mengadili, memutuskannya, serta wajib menyelesaikan suatu perkara awal pada tingkat pertama, dalam lingkup masyarakat agama islam, yakni seperti : masalah perkawinan, waris, lalu mengenai wasiat, hibah, waqaf, dan yang terakhir yakni shodaqqoh.

Adapun setelah diperluasnya tugas dan wewenang Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No

⁷³ Samir Aliyah, *System Pemerintah Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta:Khalifa, 2004),83.

⁷⁴ Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2016), 135-136.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁷⁵. Kewenangannya menjadi 9 perkara yakni dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

Dalam bidang ekonomi syariah ini memiliki arti segala sesuatu/kegiatan usaha yang dilakukan sesuai syari'ah. Seperti contoh Bank Syariah, Reasuransi Syariah, dan surat Berharga dalam jangka menengah syari'ah dan lain sebagainya.⁷⁶

Putusan akhir seorang Majelis Hakim merupakan sebuah puncak dari jalannya persidangan dalam berbagai kasus yang sedang diadili. Tentunya, Hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan segala alasan dan aspek di dalamnya, dan memperhatikannya secara cermat dan teliti. Baik yang bersifat formiil maupun materiil.⁷⁷

1. **Hukum formiil** : Adanya hukum formiil ini yang menjadi ketentuan mengatur segala tata cara untuk mengadili, dan memeriksa perkara. Hakim wajib mematuhi segala ketentuan hukum perdata untuk menjalankan wewenang dan tugasnya dalam hukum acara. Sehingga dalam praktek akan sesuai dengan prosedur teorinya demi mewujudkan keadilan. Keadilan yang dibangun ini dipergunakan demi terjaganya kepastian hukum. Apabila kepastian hukum tersebut telah muncul, maka keadilan pasti terjamin.⁷⁸

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)14.

⁷⁷ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)94.

⁷⁸ Silmi Ladyaldina Adnani, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)85.

2. Hukum materiil : Mengatur segala dampak hukum dari peristiwa hukum baik secara tertulis maupun lisan yang berdasar dari kesadaran hukum. Hakim tidak diperbolehkan untuk menyeleweng dari segala ketentuan hukum formal yang ada sekalipun dengan alasan demi keadilan, karena keadilan itu memiliki sifat nisbi (*relative*).⁷⁹

Dalam memutuskan perkaranya, Pertimbangan hakim yang diberikan oleh Majelis Hakim pada hakikatnya terdapat di dalamnya hal - hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan dalilnya yang tidak dapat disangkal;
2. Segala fakta yang terbukti saat persidangan dianalisis secara yuridis dari segala aspek;
3. Pertimbangan majelis hakim dengan melihat pada pendapat doktrin, berbagai bukti selama persidangan dan yurisprudensi. Kemudian disusun secara sistematis sehingga seluruhnya saling berkaitan dan mengisi satu sama lain;
4. Pada bagian petitum Penggugat yang memang harus dipertimbangkan dengan teliti dan matang sehingga dapat menarik kesimpulan atas terbukti atau tidaknya dan dapat memutuskan untuk dikabulkan atau tidak putusan tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Silmi Ladyaldina Adnani, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg).", 85.

⁸⁰ Asra Nikmatun, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Sebagai Dampak Sosial Media di Pengadilan Agama Sangeti", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah yakni menganalisis pada satu nomor putusan 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj
 - a. Adanya seorang suami yang telah lalai dari kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah.
 - b. Suami tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit serta alasan yang jelas.
 - c. Hasil Penghasilan sang suami dipegang sendiri.
2. Dasar Pertimbangan hakim dalam dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj) telah sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* dengan putusan atas dasar hukum pada :
 - a. Bersumber dalam Peraturan Pemerintah yakni pasal pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 jo
 - b. Mengacu dalam pasal 116 huruf (f) KHI yang menegaskan mengenai bolehnya diajukan perceraian yakni adanya perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga dan berjalan secara terus menerus sehingga pasangan suami istri tidak mempunyai harapan untuk kembali damai rukun. Di dalam ketentuan undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Kompilasi Hukum Islam belum dijelaskan mengenai sebab bolehnya mengajukan gugatan mengenai kelalaian nafkah. Maka dari itu, majelis hakim mempertimbangkan dan melihat dari sisi keadaan rumah tangga yang terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kelalaian nafkah tersebut. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa melihat ketidakharmonisan keduanya, antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya lebih besar keburukannya daripada kebaikannya, diantara keduanya juga sudah tidak saling mencintai, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh kelalaian suami (Tergugat), maka keduanya akan sulit didamaikan kembali.

B. Saran

Setelah terselesaikannya penelitian ini maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan agar dapat dipergunakan dengan baik yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah ikatan yang suci dan sakral untuk setiap umat islam, penyempurnaan Ibadah yang dimiliki oleh umat Islam, saling berpasang-pasangan satu sama lain, antara laki-laki dan perempuan. Terjalannya suatu ikatan pernikahan setelah terucapnya ijab qobul dari mempelai laki-laki untuk meminang istrinya, menjadi pendamping dalam rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan setelah pernikahan itu, akan timbul suatu

permasalahan, atau sebuah ujian hidup untuk menjalin suatu pernikahan. Hendaknya para pasangan, suami maupun istri selalu melengkapi kekurangan serta kelebihan para pasangannya. Melewati dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, menjalankan kewajiban antara suami maupun istri, agar menciptakan suatu keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

2. Adapun kewajiban suami yang menjadi kepala rumah tangga, sebagai pemimpin yang harus bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Hendaknya suami maupun istri saling berkontribusi, memberikan semangat untuk membangun keluarga yang sehat, dari hal kecil seperti kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Membimbing istri dengan baik, menuntun keluarganya kepada jalan yang benar.

3. Permasalahan dalam rumah tangga sangat wajar terjadi, hendaknya untuk lebih memilih diselesaikan secara kekeluargaan. Bermusyawarah bersama menyelesaikan keputusan apakah yang terbaik untuk diambil. Memperbaiki pribadi satu sama lain, antara suami maupun istri. Saling terbuka dalam hal apapun. Menceritakan hal-hal dan saling memberikan nasehat satu sama lain. Agar terjauhan dari perselisihan serta pertengkaran hingga mengakibatkan putusnya pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafis, 2022.
- Aliyah, Samir. *System Pemerintah Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 Hak kewajiban suami Istri*. Jakarta: Rumah Istri Publising, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i'lam. *Bairut, al-Maktabah alSyirkiah*, 1986.
- Sutrisno RS. *Hadits Ahkam*. Jember : Center for Society Studies, 2007.
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*. Metro : STAIN Press Metro, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani (Al), Talib. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1998
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Khatib (Al), Yayah Abdullah., *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Makaro, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004.
- Malik, H. Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010.

- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Ed. V*, Yogyakarta: Rake Serasin, 2007.
- Muhammad, Abulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sukardja, Akhmad. *Hukum Keluarga dan Peradilan Agama di Indonesia*. Mahkamah Agung RI 2001.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah hukum Nikah*. Surabaya : Terbit Terang, 2006.

Skripsi :

- Adnani, Silmi Ladyaldina “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Auliyana, Nurul. “ Pandangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh) “ Skripsi, UIN Banda Aceh, 2020.
- Azizah, Nufika Ainul Fauziah. “Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Istri yang Bermain Cinta dengan Laki-laki lain dikarenakan Suami tidak Memberi Nafkah.” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2019.
- Dali, Silviana. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Pasca Perceraian.” Skripsi, IAIN Manado, 2020.

Febrianti, Okta Vinna. “ Hak Nafkah Istri dan Anak yang dihilangkan Suami dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam “, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Nikmatun, Asra. “Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Cerai Talak sebagai Dampak Sosial Media di Pengadilan Agama.” Skripsi, UIN Jambi, 2020.

Sukmawati, “Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Islam” Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember,2023.

Peraturan Perundang-undangan :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kamus :

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Tarjamahan*. Bandung: Diponegoro,2010.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, Tentang Perceraian Karena Kelalaian suami dalam memberi nafkah.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan masalah	Objek Penelitian	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Teori	Output
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/P A.Lmj)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/P A.Lmj) 2. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 3. Hukum Islam(<i>qaidah fiqqiyah</i>) dan Hukum Positif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan Jenis dan Pendekatan: - 1. Penelitian Normatif Kepustakaan (<i>Library research</i>) 2. Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan (<i>Ratio decidendi</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pertimbangan Hakim 2.Putusan Pengadilan 3.Perceraian 4.Nafkah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj. 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj).

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Fatimatus Syahro
NIM : S20191083
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila Kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan semestinya.

Jember, 06 April 2023

10000
METERA
TEMPER
F9B06AKX26328394
Indah Fatimatus Syahro
NIM. S20191083



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA ANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 16 September 2021 di bawah register perkara Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kedungjajang Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/69/1/2017 tanggal 30 Januari 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Februari 2020. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Penggugat dengan Tergugat mulai sengketa setelah antara Penguat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat tiba-tiba pulang kerumah orangtuanya dan diajak pulang kerumah orangtuanya tidak mau tanpa alasan, selain itu nafkah kurang tercukupi karena hasil kerja di pegang sendiri;
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2020 , yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penguat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
- 5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penguat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
- 6. Bahwa Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penguat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penguat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) tanggal 21 September 2021 Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penguat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penguat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang jumlahnya sedikit atau informasi yang salahnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.1641.0285.0007. tanggal 15 Mei 2018 atas nama KARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/69/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pulang sendiri kerumah orangtuanya tanpa pamit Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat karena uang hasil kerjanya dipegang sendiri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukannya inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Penggugat dan kemudian Tergugat pulang sendiri tanpa pamit Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Saudara sepupu Penggugat sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercanda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda P.2 serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh karenanya telah nyata terbukti bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 125 HIR dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان تعدر احضاره لتواريه وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه**

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Artinya: "Bila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersempurnya atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pulang kerumah orangtuanya dan diajak pulang kerumah orangtuanya tidak mau tanpa alasan, selain itu nafkah kurang tercukupi karena hasil kerja di pegang sendiri dan sejak 1 tahun 5 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah
putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tiba-tiba pulang kerumah orangtuanya dan diajak pulang kerumah orangtuanya tidak mau tanpa alasan, selain itu nafkah kurang tercukupi karena hasil kerja di pegang sendiri

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Ada nya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Pers elisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Pen gadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 7



maksud telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"*Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkann dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terasada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang diilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. ASE SAEPUDIN H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZUBAIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Drs. ASE SAEPUDIN H

Hakim Anggota

ttd

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	315.000,00
- Biaya PNBP Pihak	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterei	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

BIODATA PENULIS



Nama : Indah Fatimatus Syahro
Nim : S20191083
Tempat, tgl lahir : Lumajang, 30 Oktober 2000
Alamat : Jl Gubernur Suryo, Tompokersan- Lumajang
Email : indahfatimatus6@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. Tk Kemala Bhayangkari : 2006-2007
2. SDN Ditotrunan 01 Lumajang : 2007-2013
3. SMPS Nurul Jadid Paiton Probolinggo : 2013-2016
4. SMAS Nurul Jadid Paiton Probolinggo : 2016-2019
5. UIN KHAS Jember : 2019-2023

PENGALAMAN DALAM BERORGANISASI

1. Wakil Ketua Osis SMPS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
2. Jurnalis Majalah Iqro'
3. Gubernur Lembaga Pengembangan Bahasa Arab Ponpes Nurul Jadid